



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON**  
**dan**  
**WALIKOTA TOMOHON**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tomohon;
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

Pasal 2

APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp 657.102.505.782,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp 651.447.776.939,-

b. Belanja Daerah Rp 657.102.505.782,-  
Defisit/Surplus (Rp 5.654.728.843,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp 9.654.728.843,-
2. Pengeluaran Rp 4.000.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp 5.654.728.843,-  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,-

#### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 651.447.776.939,- (*enam ratus lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.054.081.936,- (*empat puluh sembilan milyar lima puluh empat juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.400.000.000,- (*dua puluh lima milyar empat ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.252.962.238 (*tiga belas milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000 (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.051.119.698,- (*sembilan milyar lima puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 594.196.495.003,- (*lima ratus sembilan puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a direncanakan sebesar Rp. 578.019.941.000,- (*lima ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.176.554.003,- (*enam belas milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.197.200.000,- (*delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.197.200.000,- (*empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 657.102.505.782,- (*enam ratus lima puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus lima ribu tujuh ratus*

*delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 548.568.427.402,- (*lima ratus empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 279.963.992.928,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 255.029.589.008,- (*dua ratus lima puluh lima milyar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.124.845.466,- (*tiga belas milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.821.143.688,- (*seratus dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan.

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.050.531.092,- (*empat puluh satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah*).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.398.329.243,- (*dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.873.458.353,- (*tiga puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 198.825.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.712.934.692,- (*lima milyar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 5.654.728.843,- (*lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.654.728.843,- (*sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh*

*delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.654.728.843,- (*sembilan milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (5.654.728.843,-) (*lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.654.728.843,- (*lima milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

JULIANA DOLVIN KARWUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI  
UTARA 6/2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
NIP. 19880626 201001 1 002